

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

2. Kondisi Geografi Kabupaten Kampar

a. Batas dan luas wilayah

Sebagai salah satu dari dua belas kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.128.928 Ha. Secara astronomis terletak diantara terleta antara $01^{\circ}00'40''$ Lintang Utara sampai $00^{\circ}27'00''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}28'30''$ – $101^{\circ}14'30''$ Bujur Timur. Adapun batas- batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu :

- 1) Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini

termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.

- 2) Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 - 12 m yang melintasi Kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

b. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dengan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kampar untuk menjadi daerah pertanian. Disamping itu, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu tanah jenis organosol dan glei humus dengan bahan aluvial, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan beku, dan jenis tanah podsolik merah kuning latosol, litosol dengan bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir.

Kabupaten Kampar dengan luas lahan sebesar 1.052.458 hektar, penggunaan tanahnya dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal kebun, ladang huma, padang rumput, tambak, kolam, lahan sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Dari

berbagai jenis tanah yang tersebar, seluas 6.845 digunakan untuk lahan sawah, dan 1.045.913 hektar merupakan lahan kering. Pada umumnya sebagian besar lahan kering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 311.775 hektar.

c. Klimatologis

Kabupaten Kampar beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21⁰C. Temperatur maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35⁰C. Jumlah hari hujan dalam Tahun 2016, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri. Pada Tahun 2016, jumlah hari hujan setahun rata-rata 256 hari. Kondisi klimatologis demikian amat cocok dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan. Dalam 5 (lima) Tahun belakangan ini belum menggambarkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau.

d. Geologi dan Kerawanan Bencana

Kabupaten Kampar sebagaimana sebagian wilayah Indonesia terletak ditengah-tengah Pulau Sumatra. Dimana keadan alam sangat dipengaruhi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi geologis tersebut menyebabkan Kabupaten Kampar kaya akan hasil tanah dan pertanian sekaligus rawan terhadap bencana alam.

Sedangkan dari segi kerawanan bencana, Kabupaten Kampar memiliki ancaman bencana longsor yang cukup tinggi dengan jumlah lokasi sebanyak lima

titik. Titik rawan longsor ini tersebar di Desa Pulau Gadang, Desa Merangin, dan sepanjang jalan perbatasan Sumbar-Riau. kondisi tanah tebing yang terus tergerus air, disepanjang jalan sangat memungkinkan terjadinya longsor. Bencana alam lainnya yang perlu diwaspadai adalah banjir dengan seringnya meluap air Sungai Kampar, Sungai Subayang dan Sungai Tapung di Kabupaten Kampar yang mengakibatkan terendamnya sepertiga dari jumlah desa di Kampar, tepatnya 82 desa dari 250 desa dan kelurahan di Kabupaten Kampar.

Kondisi geologis seperti itu memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Kampar dalam pembangunan daerah. Pengelolaan potensi sumberdaya geologis yang berwawasan lingkungan sekaligus mitigasi bencana alam dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi jawaban untuk dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya geologis yang dimiliki Kabupaten Kampar.

e. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Kampar memiliki 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi Kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun

sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Tingginya sedimentasi, berkurangnya jumlah dan debit mata air, serta semakin meluasnya wilayah bukaan di bagian hulu DAS menunjukkan kondisi DAS sebagian besar mengalami degradasi sehingga upaya rehabilitasi mendesak dilakukan.

Tabel IV.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kampar

No	Nama DAS	Panjang
1	Das Kampar - Sub das Kamar Kanan - Sub das Kampar Kiri	413,5 Km
2	Das Siak bagian Hulu - Sub das Tapung	90 Km
Total		503,5 km

Sumber: RTRW Kampar

3. Administratif

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten, Kampar dikepalai oleh seorang bupati dengan satu orang wakil bupati. Pada tahun 2014 Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.

Tabel IV.2 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	
		Administrasi	Terbangun
		Ha	Ha
Kampar Kiri	20	118.128	2585,5
Kampar Kiri Hulu	24	850.00	1082,4
Kampar Kiri Hilir	8	44.367	376,92
Kampar Kiri Tengah	11	50.681	2653,75
Gunung Sahilan	9	48.964	1052,73
XIII Koto Kampar	13	91.900	591
Koto Kampar Hulu	6	68.333	754
Kuok	9	41.888	7839,5
Salo	6	20.783	2212
Tapung	25	73.921	74,79
Tapung Hulu	14	46.620	3264
Tapung Hilir	16	87.325	2547
Bangkinang Kota	4	93.770	2480
Bangkinang	9	13.088	1878
Kampar	18	14.366	4611,29
Kampar Timur	9	11.805	1056,4
Rumbio Jaya	7	76.920	798,65
Kampar Utara	8	19.462	1181,25
Tambang	17	53.298	2184,15
Siak Hulu	12	98.707	10403
Perhentian Raja	5	15.997	2139
Jumlah		1.090.323	51.765,33

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2017

4. Jumlah Penduduk

Informasi jumlah penduduk amat penting bagi pembangunan daerah mengingat penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2015 berjumlah 793.005 jiwa yang terdiri atas 407.228 penduduk laki-laki dan 385.777 jiwa penduduk perempuan.

Tabel IV.3 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kampar Kiri	29.987
2	Kampar Kiri Hulu	11.876
3	Kampar Kiri Hilir	11.462
4	Kampar Kiri Tengah	26.953
5	Gunung Sahilan	19.736
6	XIII Koto Kampar	24.144
7	Koto Kampar Hulu	18.939
8	Kuok	25.186
9	Salo	25.954
10	Tapung	95.476
11	Tapung Hulu	81.936
12	Tapung Hilir	60.106
13	Bangkinang Kota	39.773
14	Bangkinang	33.043
15	Kampar	50.555
16	Kampar Timur	24.528
17	Rumbio Jaya	17.292
18	Kampar Utara	17.242
19	Tambang	61.027
20	Siak Hulu	100.253
21	Perhentian Raja	17.637
Jumlah		793.005

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2017

5. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Guna meningkatkan kualitas pendidikan ini dibutuhkan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai.

Pada Kabupaten Kampar terdapat 451 SD Negeri, 73 SMP Negeri, 33 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Data jumlah dan fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Kampar tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.4 Jumlah Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kabupaten Kampar

Nama Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pendidikan						
	Umum				Agama		
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
Kampar Kiri	25	3	2	0	0	32	13
Kampar Kiri Hulu	29	8	1	0	0	0	0
Kampar Kiri Hilir	11	4	1	0	0	3	0
Kampar Kiri Tengah	18	2	1	0	3	11	3
Gunung Sahilan	10	3	1	1	0	3	3
XIII Koto Kampar	19	3	2	1	3	17	4
Koto Kampar Hulu	13	2	1	0	0	0	2
Kuok	20	3	2	0	0	13	13
Salo	14	2	1	0	0	16	4
Tapung	42	7	4	1	20	34	24
Tapung Hulu	40	4	1	0	3	19	0
Tapung Hilir	28	4	2	0	0	18	8
Bangkinang Kota	20	2	2	1	0	11	9
Bangkinang	22	3	1	0	0	31	22
Kampar	25	5	2	0	18	49	40
Kampar Timur	17	2	2	0	1	21	23
Rumbio Jaya	12	4	1	0	0	4	10
Kampar Utara	16	2	1	0	0	34	9
Tambang	35	5	2	0	16	27	9
Siak Hulu	25	3	2	0	0	14	3
Perhentian Raja	10	2	1	0	0	23	5
Jumlah	451	73	33	4	64	380	204

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2017

B. Gambaran Umum Desa Bukit Kratai

1. Keadaan Geografis Desa

a. Letak Wilayah

Desa Bukit Kratai memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Bukit Kratai maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Bukit Kratai pada masa ke masa.

Secara geografis Desa Bukit Kratai merupakan salah satu Desa di Kecamatan Rumbio Jaya yang mempunyai luas wilayah mencapai 1029,5 Ha.

Dengan jumlah penduduk Desa Bukit Kratai sebanyak 1958 Jiwa. Desa Bukit Kratai merupakan salah satu Desa dari 7 Desa yang ada di kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Desa Bukit Kratai berada pada ketinggian ± 165 dpl (longitud 6,70543 °E dan etitut 106,70543 °E) dan curah hujan ± 254 mm, rata-rata suhu udara 28° - 32° celcius.

b. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Bukit Kratai seluruhnya mencapai 1029,5 ha dan dengan rincian sebagai berikut:

Pemukiman : 119,5 ha

Pertanian/perkebunan : 910 ha

3. Keadaan Penduduk

Etnis yang berdomisili di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sebahagian besar etnis Melayu. Hanya sebahagian kecil saja etnis lain, seperti etnis Jawa, Minagkabau, Sunda dan Batak yang membaaur dengan penduduk setempat. Bahasa dan adat istiadat masyarakat Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar adalah bernuansa Melayu.

Untuk menegetahui jumlah penduduk Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	945
2	Perempuan	1.013
Jumlah		1.958

Sumber: Pemerintahan Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya, 2018.

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya adalah sebanyak 1958 orang. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 945 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1013 orang.

Suatu masyarakat adalah terbentuk dari hubungan individu dengan kelompok lainnya yang akan melahirkan pergaulan sosial. Sementara itu pergaulan-pergaulan sosial masyarakat disebut juga dengan sistem nilai, sistem nilai inilah yang dipakai dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan sosial.

Masyarakat Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya dalam sosial mereka terdapat banyak kesamaan sosial yang sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya memiliki sifat-sifat mengasih dan saling tolong menolong jika ada salah satu masyarakat dapat musibah atau memerlukan pertolongan lainnya. Mereka juga memiliki tingkat solidaritas yang tinggi sehingga jika ada keperluan individu atau kelompok mereka biasanya melakukan dengan bergotong-royong.

4. Sarana Pendidikan

Kegiatan pendidikan berlangsung baik karena dimungkinkan oleh tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum baik negeri maupun swasta. Diera otonomi ini pemerintah semakin gencar membangun sarana dan prasarana pendidikan supaya Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya dapat meningkatkan sumber daya manusianya untuk membangun Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya ini di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.6 Jumlah Gedung Pendidikan di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya.

No	Pendidikan	Banyaknya (unit)
1	TK (Taman Kanak-Kanak)	1
2	SD Negeri	2
3	SMP	1
4	SMTA Kejuruan	-
5	SMTA Umum	-
Jumlah		4

Sumber: Pemerintahan Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya, 2018

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya sudah tergolong cukup baik dalam menunjang pendidikan penduduk. Dalam arti lain dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan maka diharapkan masyarakat memiliki pendidikan yang maju dan tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sudah sangat berkembang hal ini terbukti dengan adanya sebagian dari penduduk yang telah melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi keluar daerah seperti di UIR, UNRI dan universitas lainnya.

5. Agama

Sebagaimana halnya pada daerah-daerah lainnya agama adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan penduduk pada umumnya dan salah satu sarana untuk menunjang hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana peribadatan agama. Ditinjau dari agama yang dianut mayoritas masyarakat Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya beragama Islam. Berikut adalah jumlah tempat ibadah

di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya

Tabel IV.7 Sarana Peribadatan di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Langgar/Surau	3
Jumlah		4

Sumber: Pemerintahan Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya, 2018

Dari uraian tabel di atas dapatlah digambarkan bahwa agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh penduduk secara mayoritas di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya. Bagi masyarakat di desa Bukit Kratai yang beragama Islam masjid dan surau berfungsi sebagai tempat melakukan ibadah sholat lima waktu, tahlilan, dan tempat mengaji. Keyakinan beragama Islam di kalangan masyarakat di Desa Bukit Kratai pada hakikatnya telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Kewajiban belajar mengaji bagi anak-anak yang beragama Islam dilakukan pada malam hari, setelah selesai sholat magrib. Hal ini di sebabkan karena pada siang hari anak-anak pergi ke sekolah.

Terlepas dari hal-hal di atas, bentuk sarana dan prasarana umum lainnya yang terdapat di desa Bukit Kratai selain listrik dan perangkat telekomunikasi adalah yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Dewasa ini ada 1 orang Bidan Desa dan 1 (satu) unit posyandu yang menjadi sarana kesehatan masyarakat di desa Bukit Kratai. Tetapi perlu diketahui sekalipun penduduk desa Bukit Kratai, telah mempunyai sarana kesehatan modern dengan tenaga bidan, pada sebagian penduduk masihlah ada yang menggunakan jasa dukun bayi yang sekarang berjumlah 2 (dua) orang.

C. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Bukit Kratai

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut yang dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas :

1. Sekretariat Desa
2. Pelaksana Kewilayahan
3. Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Struktur organisasi pemerintahan desa Bukit Kratai adalah dibentuk sebagai berikut:

Bagan IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Kratai



Sumber: Pemerintahan Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya, 2018

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dipilih berdasarkan syarat-syarat berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Berbadan sehat;
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam menjalankan kepemimpinannya ditetapkan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati. Sehubungan kepala desa adalah penyelenggara roda pemerintahan desa sekaligus sebagai pemimpin desa maka didalam pelaksanaan tugasnya sangat diharapkan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya yang berhubungan dengan prosedur pengurusan kepentingan masyarakat, mudah dan jelas.

Sedangkanyang menjadi tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan desa;
2. Membina kehidupan masyarakat desa;
3. Membina perekonomian desa;
4. Memelihara ketenteraman desa;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
6. Mewakili desanya didalam dan diluar peradilan dan tempat menunjuk kuasa hukumnya;
7. Mengajukan perencanaan peraturan desa dan bersama-sama BPD menetapkan peraturan desa (PERDES);

8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Disamping harus melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut kepala desa juga harus berfungsi :

1. Melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan masyarakat.
3. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong.
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
5. Melakukan tugas lain yang diperbantukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya ialah sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa dibidang pembinaan administratif dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintah desa. Hal ini diperlukan karena berdasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah secara tegas menyatakan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah tetapi daerah yang istimewa, bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, yang memberikan kepada setiap warga hak berbicara untuk kepentingannya sendiri dengan memperhatikan

kondisi-kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungannya. Selain tugas tersebut, fungsi sekretaris desa lainnya ialah:

1. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Seerti diuraikan di atas bahwa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di desa, kepala desa adalah dibantu sekretaris desa, sebaliknya sekretaris desa lebih lanjut dibantu oleh sejumlah kepala urusan dan kepala dusun. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sehubungan kepala dusun adalah pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah bagian desa maka dengan demikian kepala dusun ditinjau dari pelaksanaan tugasnya berfungsi :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa

2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban
3. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan kepala desa
4. Membina dan meningkatkan swadaya masyarakat
5. Melakukan kegiatan penyuluhan atau pensosialisasian program pemerintah desa, pemerintah daerah
6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Dari uraian tugas dan fungsi pemerintah desa di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa kepala desa dan perangkat desa adalah di samping sebagai penggerak dan pelaksana pemerintah di desa juga dapat dikatakan sebagai alat pengakomodasi permasalahan yang terjadi di desa. Dalam arti lain dengan terkoordinasinya tugas dan fungsi masing-masing maka pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik.

Sedangkan Badan Permusyaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, jadi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut undang-undang berhak sebagai berikut:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan belanja desa

Dalam Pasal 63 menjelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa, dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Jumlah anggota BPD di Bukit Kratai sebanyak 7 (lima) orang, terdiri atas.

1. Ketua BPD : 1 orang
2. Wakil Ketua BPD : 1 orang
3. Sekretaris BPD : 1 orang
4. Bendahara : 1 orang
3. Anggota : 3 orang